



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hj. Murni Binti H. Abd. Hamid**, umur 45 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;
- 2. Reski Binti H. Abd. Hamid**, umur 40 tahun, Pekerjaan Honorer di TK Kurma, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;
- 3. Hasanah Binti H. Abd. Hamid**, umur 32 tahun, Pekerjaan PNS di Lapas Mamasa, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;

4. Supriadi Bin H. Abd. Hamid, umur 29 tahun, Pekerjaan anggota Polri pada Polres Polman, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV;

5. Marwah Binti H. Abd. Hamid, umur 21 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pelawan V;

Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, dan Pelawan V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezki, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene Nomor 174, Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor : W22-U21/15/HK/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;

lawan:

1. Hj. Ramlah Binti Abd. Hamid, Pendidikan SPK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Puskesmas Pembantu, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kurma,
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

Terlawan I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H.,
Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Polewali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register
Nomor : W22-U21/20/HK/III/2018 tanggal 27 Maret 2018;

2. Hj. Sapinahh Binti Sail, Pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam,
kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar,
selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang
diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi
yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanan
tertanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Register
Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pelawan melakukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Pol. sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Polewali Nomor : W22-U21/201/PDT/02/III/2018, perihal Pelaksanaan Eksekusi tanggal 13 Februari 2018 dengan maksud eksekusi putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 18 Desember 2014 No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 66/Pdt/2015/PT.Mks jo. Putusan Kasasi MARI No. No.736/K/Pdt.G/2016 dalam Perkara antara:

Hj.Ramlah binti H.Abd.Hamid;

Melawan;

Hj. Sapinah binti Tambono,.

Yang amarnya;

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah yang menjadi objek perkara saat ini adalah milik Penggugat,
3. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap objek perkara secara sepihak oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan serta menyerahkan sawah objek sengketa kepada penggugat secara keseluruhan dan tanpa syarat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000.00.(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

2. Bahwa rencana pelaksanaan eksekusi sebagaimana point 1 (satu) tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.736/K/Pdt.G/2016;

4. Bahwa obyek eksekusi (obyek perkara) menurut amar putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.66/Pdt/2015/PT.Mksr Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.736 /K/Pdt.G/2016 adalah berupa sawah dengan luas 5,50 Ha yang terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah Sannag, Jalanan Bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Sannag dan
Pembuangan / Saluran Air;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H.
Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna,
sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid
dan sawah Jurudi;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Abd. Hamid,
sawah Pua Muna, Rumah Jurudi dan jalan
kebun;

5. Bahwa obyek perkara adalah hak milik Para Pelawan yang telah dikuasai sejak tahun 2013 atau sejak meninggalnya H. Abd. Hamid;
6. Bahwa dasar penguasaan Para Pelawan karena obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari H. Abd. Hamid yang merupakan bahagian Para Pelawan, yang setelah meninggalnya H. Abd. Hamid dengan sendirinya kepemilikan beralih kepada Para Pelawan;
7. Bahwa sebelum meninggalnya, H. Abd. Hamid menguasai sepenuhnya obyek sengketa tanpa gangguan dari siapapun, demikian juga setelah H. Abd. Hamid meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013, dimana penguasaan beralih sepenuhnya kepada Para Pelawan juga tanpa gangguan dari siapapun;
8. Bahwa penguasaan Para Pelawan terhadap obyek sengketa berlangsung secara terus menerus sampai saat perlawanan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Polewali;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2014 terjadi sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II, namun para Pelawan sebagai pemilik sekaligus pihak yang menguasai obyek sengketa tidak menjadi pihak;
10. Bahwa menurut hukum tidak ada kewajiban Para Pelawan untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.66/Pdt/2015/PT.Mksr Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.736 /K/Pdt.G/2016, karena para Pelawan bukan pihak yang kalah atau tidak menjadi pihak dalam perkara dimaksud sedang faktanya para Pelawan menguasai, menggarap dan mengambil hasil obyek sengketa;
11. Bahwa oleh karena para Pelawan adalah pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dengan dasar penguasaan yang sah dan benar maka para Pelawan adalah Pelawan yang benar menurut hukum;
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam penguasaan pihak ketiga sedang penguasaan tersebut adalah sah menurut hukum serta tidak menjadi pihak dalam perkara pokok, maka dengan sendirinya eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap obyek sengketa (*non eksekutabel*);
13. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan bukti alas hak yang benar dan sah, maka para Pelawan memohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*alloged opposant*);
14. Bahwa diatas itu semua berdasar hukum jika eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.66/Pdt/2015/PT.Mksr Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.736/K/Pdt/2016 ditunda sampai dengan adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, dan dengan adanya kepentingan para Pelawan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini kemudian memutus dengan amar putusan:

Dalam Provisi:

- Menunda eksekusi putusan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.66/Pdt/2015/PT.Mksr Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.736/K/Pdt/2016 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dari para Pelawan;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.66/Pdt/2015/PT.Mksr Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.736 /K/Pdt.G/2016 tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekustabel;
4. Menghukum Para Terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan dan Terlawan I masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Terlawan II tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adnan Sagita, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator diketahui bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan I melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlawan I menyatakan menolak seluruh dalil Derden Verzet Para Pelawan kecuali yang mengakui setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil jawaban Terlawan I;

Bahwa dalil derden verzet Para Pelawan (halaman 2, 3, 4, 5, 6 angka 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14) patut ditolak / dikesampingkan, oleh karena:

Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau Para Pelawan yang buruk. Untuk jelasnya diuraikan:

1. Para Pelawan sendiri mengakui bahwa eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Pol (18.12.2014) jo. utusan Pengadilan Tinggi Makassar omor: 66/PDT/2015/PT.Mks (03.06.2015) jo. putusan Kasasi MA-RI nomor : 736 K/Pdt/2016 (09.06.2016) sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Polewali, namun gagal karena dihalangi Para Pelawan tanpa alasan yang sah. Dengan pengakuan Para

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tersebut maka Para Pelawan terhalang memasukkan lagi derden verzet ke Pengadilan Negeri Polewali terhadap surat Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Pol karena Para Pelawan sebelum eksekusi dilaksanakan telah memasukkan verzet eksekusi di Pengadilan Negeri Polewali dan terdaftar dengan register Nomor : 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol (20.07.2017) kemudian Verzet Eksekusi tersebut dirubah menjadi Derden Verzet (10.07.2017) kemudian terbitlah Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2017/ PN.Pol (04.12.2017);

2. Bahwa ternyata Para Pelawan bukan Para Pelawan yang benar karena sebelum perkara nomor : 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol diputuskan, Para Pelawan menggiring obyek sengketa ke Pengadilan Agama Polewali dengan memasukkan obyek sengketa sebagai bagian warisan H. Abd. Hamid, terdaftar dengan Perkara Nomor: 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl (23.11.2017). Dan perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan

Agama Polewali tanggal 28.02.2018 Nomor: 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl.;

3. Bahwa ternyata Para Pelawan bukan saja Pelawan yang tidak benar tetapi Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar dan buruk sebab:

3.1 Sebelum perkara nomor : 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol diputuskan Para Pelawan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Polewali dan terdaftar dengan register nomor : 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl

3.2 Setelah perkara dengan register nomor : 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol diputus pada tanggal 04.12.2017, Para Pelawan tidak mengajukan banding tetapi menggantungkan harapan pada Perkara Nomor: 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl.;

3.3 Namun setelah perkara nomor : 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl. diputuskan pada tanggal 28.02.2017, lagi-lagi Para Pelawan tidak naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tetapi menempuh langkah yang tidak lazim menurut hukum acara yaitu mengajukan kembali derden verzet di Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14.03.2018 terdaftar dengan register nomor : 8/Pdt.Plw/2018/ PN. Pol.;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Oleh karena ternyata dasar penguasaan Para Pelawan bukan bukti kepemilikan yang dipersyaratkan oleh Pasal 206 Ayat (6) R.Bg dan putusan nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Pol (18.12.2014) menjangkau pihak ketiga in casu Para Pelawan maka Para Pelawan menjadi wajib tunduk dan mematuhi putusan dan Pengadilan Negeri Polewali tetap akan melakukan eksekusi atas obyek sengketa karena derden verzet ini tidak dapat dijadikan sandaran menunda eksekusi;

3.5 Dari pengakuan Para Pelawan yang menguasai, menggarap dan mengambil hasil obyek sengketa, oleh karenanya Terlawan akan mengajukan gugatan rekonsensi atasnya;

Bahwa dalil derden verzet Para Pelawan (halaman 4 angka 5, 6, 7, 8) yang pada intinya : obyek sengketa merupakan hak milik Para Pelawan yang sejak meninggalnya H. Abd. Hamid (2013) jatuh menjadi bagian warisan Para Pelawan, dan Para Pelawan menguasai terus menerus hingga saat ini. Dalil Para Pelawan ini tidak benar dan tertolak, oleh karena:

1. Obyek sengketa bukan harta peninggalan H. Abd. Hamid tetapi obyek sengketa adalah milik Terlawan I yang diperoleh melalui pembelian yang sah sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Pol (18.12.2014) jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor : 66/PDT/2015/PT.Mks (03.06.2015) jo. putusan Kasasi MA-RI nomor : 736 K/Pdt/2016 (09.06.2016) dan putusan Pengadilan Agama Polewali nomor: 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl;

2. Menurut pengakuan Para Pelawan yang termuat dalam surat gugatan tanggal 23.11.2017 / putusan Pengadilan Agama Polewali nomor 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl. ternyata:

2.1. Semua harta peninggalan H. Abd. Hamid almarhum belum pernah

dibagi waris (budel);

2.2. Ahli waris H. Abd. Hamid bukan hanya Para Pelawan saja tetapi ada

12 orang yaitu : 3 (tiga) orang istri masing-masing:

1. Hj. Sapinahh Binti Sail / Terlawan II (Istri ke-II);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



2. Bahara Binti Kaco (Istri ke-III);
3. Johariah Binti Ruddin (Istri ke-IV);
- Dan 8 (delapan) orang anak, masing-masing:
 1. Hj. Ramlah Binti Abd. Hamid (Terlawan I);
 2. Setia Binti Abd. Hamid;
 3. Nikmat Binti Abd. Hamid;
 4. Hj. Murni Binti Abd. Hamid (Pelawan I);
 5. Reski Binti Abd. Hamid (Pelawan II);
 6. Hasanah Binti Abd. Hamid (Pelawan III);
 7. Supriadi Bin Abd. Hamid (Pelawan IV);
 8. Marwah Binti Abd. Hamid (Pelawan V);

3. Pengadilan Agama Polewali pada putusan nomor : 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl

(28.02.2018) menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena salah

satu obyek sengketa berupa sawah seluas 5,5 Ha bukan warisan dari H. Abd.

Hamid tetapi milik Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa Penggugat dalam rekonpensi (semula Terlawan I) mengajukan gugatan rekonpensi dengan mendudukkan :

1. Hj. Murni Binti Abd. Hamid sebagai Tergugat I / Terlawan I dalam Rekonpensi (semula Pelawan I);
2. Reski Binti Abd. Hamid sebagai Tergugat II / Terlawan II dalam Rekonpensi (semula Pelawan II);
3. Hasanah Binti Abd. Hamid sebagai Tergugat III / Terlawan III dalam Rekonpensi (semula Pelawan III);
4. SUPRIADI bin ABD. HAMID sebagai Tergugat IV / Terlawan IV Dalam Rekonpensi (semula Pelawan IV);
5. MARWAH binti ABD. HAMID sebagai Tergugat V / Terlawan V Dai Rekonpensi (semula PelawanV);
6. Hj. Sapinah Binti Sail sebagai Tergugat VI / Terlawan VI Dalam Rekonpensi (semula Terlawan II);

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam rekonpensi adalah mengenai hasil

sawah atas obyek sengketa;

Bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi didasarkan atas

alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara perdata dengan register nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Pol telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Pol (18.12.2014) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 66/PDT/2015/PT.Mks (03.06.2015) jo. Putusan Kasasi MA-RI Nomor : 736 K/Pdt/2016 (09.06.2016) dan Hj. Sapinahh Binti Sail

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



(Terlawan VI Dalam Rekonpensi) selaku Tergugat asal dalam Perkara tersebut menurut hukum telah mengakui obyek sengketa milik Penggugat dalam rekonpensi (semula Penggugat asal) karena tidak lagi menempuh upaya hukum luar biasa baik mengajukan verzet eksekusi maupun peninjauan kembali;

2. Bahwa dalam perkara nomor : 8/Pdt.Plw/2018/PN.Pol Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V dalam rekonpensi mengakui secara murni jika diyanalah yang menguasai, menggarap dan mengambil hasil obyek sengketa (Derden Verzet halaman 5 angka 10), sejak meninggalnya H. Abd. Hamid (29.05.2013) sampai saat ini;
3. Bahwa perbuatan Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V dalam rekonpensi menguasai, menggarap dan mengambil hasil atas obyek sengketa padahal obyek sengketa bukan miliknya tetapi milik Penggugat dalam rekonpensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam rekonpensi;
4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dalam rekonpensi sejak dikuasai digarap dan diambil hasilnya oleh Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V dalam rekonpensi sejak 29.05.2013 sampai saat ini sudah 5 tahun (2013-2018), namun Penggugat dalam rekonpensi baru memperhitungkan **kerugian** sejak 2017 / sejak diajukan Permohonan Eksekusi.
5. Bahwa obyek sengketa di panen 5x dalam dua tahun hasil gabah / hektar minimal 50 karung. Harga / 1 karung gabah minimal Rp. 400.000,-. Luas obyek sengketa 5,5 Ha. Jadi kerugian yang dialami Penggugat dalam rekonpensi : $50 \text{ karung} \times \text{Rp. } 400.000,- \times 5 \text{ kali panen} \times 5,5 \text{ Ha} = \text{Rp. } 550.000.000,-$ (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus secara tunai. Dan jika tidak dapat dibayar secara tunai / kontan, maka harta milik Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V juga VI dilelang untuk membayar nilai kerugian Penggugat. Adapun hasil sawah obyek sengketa berikutnya tetap diperhitungkan hingga obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam rekonpensi.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar seluruh uraian diatas, Terlawan I / Penggugat dalam rekonpensi memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

Dalam Derden Verzet:

1. Menolak Derden Verzet dari Para Pelawan seluruhnya setidaknya menyatakan Derden Verzet dari Para Pelawan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar / Para Pelawan yang buruk.

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V juga VI dalam rekonsensi menguasai, menggarap dan mengambil hasil atas obyek sengketa padahal obyek sengketa bukan miliknya tetapi milik Penggugat dalam rekonsensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V juga VI membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai / kontan. Dan jika Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V juga VI dalam rekonsensi tidak mampu membayar secara tunai maka akan diperhitungkan dengan harta miliknya. Adapun Kerugian yang dialami Penggugat dalam rekonsensi berikutnya tetap diperhitungkan sampai Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V juga VI menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam rekonsensi dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa ikatan apapun juga;

Dalam Derden Verzet Dan Rekonsensi:

Menghukum Para Pelawan / Tergugat / Terlawan I, II, III, IV, V juga VI dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan menurut hukum;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I tersebut, Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Terlawan I melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Mei 2018 di persidangan, selengkapnya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi berikut batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Sidang Lanjutan-7 Nomor 8/Pdt.Bth /2018/PN.Pol., tertanggal 08 Mei 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V serta Terlawan I, masing-masing melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan (konklusi) nya pada tanggal 19 Juli 2018, yang masing-masing isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang terjadi selama proses persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, pelawan IV dan Pelawan V dalam petitum surat gugatannya termaksud mohon putusan provisi yang pada pokoknya supaya "Menunda eksekusi putusan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.66/Pdt/2015/PT.Mksr Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.736/K/Pdt/2016 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap", namun hal tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul: "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", 2004, Penerbit: Sinar Grafika, pada halaman 885 alinea kedua, mengatakan bahwa:

"Gugatan Provisi harus memenuhi syarat formil:

1. Harus memuat dasar alasan Permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Menjelaskan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan Permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan dihubungkan dengan Pasal 53 sampai 58 RV, ditegaskan bahwa tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan agar Hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa hal senada dikemukakan juga didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 05 Juli 1977 Nomor : 279 K/Sip/1976 yang menyebutkan bahwa "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara harus ditolak“;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam edisi 2007 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, hal. 88, menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas ternyata permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V tidak disebutkan dan dijelaskan dalam posita gugatannya, selain itu Majelis Hakim berpendapat permohonan provisi yang disebutkan dalam petitium gugatannya tersebut tidak ada urgensi maupun relevansi sehingga diperlukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar dan hal tersebut juga telah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan provisi yang dimohonkan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V tidaklah berdasar atas hukum oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) surat gugatan dan Repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam kompensi adalah milik Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) yang telah dikuasainya sejak tahun 2003 atau sejak meninggalnya H. Abd. Hamid oleh karenanya Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) melakukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Pol. sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Polewali Nomor : W22-U21/201/PDT/02/II/2018, perihal Pelaksanaan Eksekusi tanggal 13 Februari 2018 dengan maksud eksekusi putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 18 Desember 2014 No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 66/Pdt/2015/PT.Mks jo. Putusan Kasasi MARI No. No.736/K/Pdt.G/2016;

Menimbang, bahwa Terlawan I Kompensi dalam surat jawaban dan surat Dupliknya membantah dalil Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) dengan pada pokoknya menyatakan Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) bukan merupakan Para Pelawan Yang Benar Atau Pelawan yang Buruk karena Pelawan sendiri mengakui bahwa eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2014/PN.Pol (18.12.2014) jo. utusan Pengadilan Tinggi Makassar omor: 66/PDT/2015/PT.Mks (03.06.2015) jo. putusan Kasasi MA-RI nomor : 736 K/Pdt/2016 (09.06.2016) sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Polewali, namun gagal karena dihalangi Para Pelawan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut para pihak adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek eksekusi (obyek perkara) dari putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2014/PN.Pol Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.66/Pdt/2015/PT.Mksr Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.736 /K/Pdt.G/2016 yaitu berupa tanah sawah dengan luas 5,50 (lima koma lima puluh) hektar yang terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi berikut batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Sidang Lanjutan-7 Nomor 8/Pdt.Bth / 2018/PN.Pol., tertanggal 08 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak Abd. Hamid, T., H., selanjutnya diberi tanda P I-V.1;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol, selanjutnya diberi tanda P I-V.2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT. MKS, selanjutnya diberi tanda P I-V.3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 736 K/Pdt/2016, selanjutnya diberi tanda P I-V.4;
5. Fotokopi surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 5 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P I-V.5;
6. Fotokopi denah petak sawah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda P I-V.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P I-V.1, P I-V.2, P I-V.3, P I-V.4 dengan P I-V.5 diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Yusuf, saksi T.T. Ahmad, saksi Yuda, saksi Jayadi Aco, saksi Nur Senja dan saksi Ali Yafet;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan I mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol, selanjutnya diberi tanda TK.1-PR-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT. MKS, selanjutnya diberi tanda TK.1-PR-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 736 K/Pdt/2016, selanjutnya diberi tanda TK.1-PR-3;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Putusan Sela Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN Pol., selanjutnya diberi tanda TK.1-PR-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN Pol., selanjutnya diberi tanda TK.1-PR-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 583/Pdt.G/2017/PA Pwl., selanjutnya diberi tanda TK.1-PR-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda TK.1-PR-1, TK.1-PR-2, TK.1-PR-3, TK.1-PR-4, TK.1-PR-5 dan TK.1-PR-6, diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Terlawan I Kompensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Arifuddin, saksi Susa dan saksi Anwar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalihkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah merupakan Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) merupakan Pelawan yang benar atau bukan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) memiliki alas hak yang sah hukum atau tidak atas obyek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak Abd. Hamid, T. (vide bukti surat tertanda P I-V.1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 menyatakan bahwa "Surat Petok Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut", sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yusuf, T.T. Ahmad, saksi Jayadi Aco pada pokoknya menyatakan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dikuasai Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi), mereka menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa atas perintah Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi) yang mana hasil panennya dibagi antara yang menggarap dengan Pelawan I Konpensi, Pelawan II Konpensi, Pelawan III Konpensi, Pelawan IV Konpensi dan Pelawan V Konpensi (Para Pelawan Konpensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Senja pada pokoknya menyatakan yang menyuruh menggarap obyek sengketa adalah Pelawan I Konpensi, Pelawan II Konpensi, Pelawan III Konpensi, Pelawan IV Konpensi dan Pelawan V Konpensi (Para Pelawan Konpensi) dan hasilnya panennya diserahkan kepada Pelawan I Konpensi, Pelawan II Konpensi, Pelawan III Konpensi, Pelawan IV Konpensi dan Pelawan V Konpensi (Para Pelawan Konpensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Susa pada pokoknya menerangkan yang menguasai obyek sengketa adalah Pelawan I Konpensi, Pelawan II Konpensi, Pelawan III Konpensi, Pelawan IV Konpensi dan Pelawan V Konpensi (Para Pelawan Konpensi);

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 5 Juli 2010 (vide bukti surat tertanda P I-V.5), Majelis Hakim berpendapat dikesampingkan karena dalam bukti surat tersebut tidak tertulis hubungannya dengan Pelawan I Konpensi, Pelawan II Konpensi, Pelawan III Konpensi, Pelawan IV Konpensi dan Pelawan V Konpensi (Para Pelawan Konpensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol (vide bukti surat tertanda P I-V.2 dan TK.1-PR-1), Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT. MKS (vide bukti surat tertanda P I-V.3 dan TK.1-PR-3), Putusan Nomor 736 K/Pdt/2016 (vide bukti surat tertanda P I-V.4 dan TK.1-PR-4), pada pokoknya menyatakan sawah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap denah petak sawah obyek sengketa (vide bukti surat tertanda P I-V.5) dikaitkan dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol (vide bukti surat tertanda P I-V.2 dan TK.1-PR-1), Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT. MKS (vide bukti surat tertanda P I-V.3 dan TK.1-PR-3), Putusan Nomor 736 K/Pdt/2016 (vide bukti surat tertanda P I-V.4 dan TK.1-PR-4), Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol (vide bukti surat tertanda P I-V.2 dan TK.1-PR-1), Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT. MKS (vide bukti surat tertanda P I-V.3 dan TK.1-PR-3), Putusan Nomor 736 K/Pdt/2016 (vide bukti surat tertanda P I-V.4 dan TK.1-PR-4) pada pokoknya menyatakan sawah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid, maka pemilik yang sah menurut hukum atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid (Terlawan I);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersdebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) bukan Pelawan yang benar karena tidak memiliki alas hak yang sah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap seluruh petitum gugatan Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan I Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensi/pokok perkara haruslah dianggap termasuk dan merupakan bagian dari rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sawah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid, maka pemilik yang sah menurut hukum atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid maka tindakan Terlawan I Rekonpensi, Terlawan II Rekonpensi, Terlawan III Rekonpensi, Terlawan IV Rekonpensi dan Terlawan V Rekonpensi (Para Terlawan Rekonpensi) yang mengusai, menyuruh orang untuk menggarap dan mengambil hasil panen di atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Pelawan I Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat I Rekonpensi yang berhubungan dengan ganti rugi sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I Rekonpensi, Terlawan II Rekonpensi, Terlawan III Rekonpensi, Terlawan IV Rekonpensi dan Terlawan V Rekonpensi oleh karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan perincian sebagaimana yang disyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum gugatan Pelawan I Rekonpensi selain dan selebihnya Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Dalam Kompensi Dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam kompensi dinyatakan ditolak seluruhnya dan gugatan dalam rekompensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka kepada Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi)/ Terlawan I Rekompensi, Terlawan II Rekompensi, Terlawan III Rekompensi, Terlawan IV Rekompensi dan Terlawan V Rekompensi (Para Terlawan Rekompensi) dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi:

1. Menolak perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dari Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan III Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan I Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan II Kompensi, Pelawan IV Kompensi dan Pelawan V Kompensi (Para Pelawan Kompensi) bukan Pelawan yang benar;

Dalam Rekompensi:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pelawan I Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I Rekonpensi, Terlawan II Rekonpensi, Terlawan III Rekonpensi, Terlawan IV Rekonpensi dan Terlawan V Rekonpensi (Para Terlawan Rekonpensi) menguasai, menggarap dan mengambil hasil atas obyek sengketa padahal obyek sengketa bukan miliknya tetapi milik Pelawan I Rekonpensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Pelawan I Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

1. Menghukum Pelawan I Konpensi, Pelawan II Konpensi, Pelawan III Konpensi, Pelawan IV Konpensi dan Pelawan V Konpensi (Para Pelawan Konpensi)/ Terlawan I Rekonpensi, Terlawan II Rekonpensi, Terlawan III Rekonpensi, Terlawan IV Rekonpensi dan Terlawan V Rekonpensi (Para Terlawan Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.751.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Terlawan I

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/ Pelawan I Rekonsensi, tanpa dihadiri oleh Pelawan I Konpensi, Pelawan II Konpensi, Pelawan III Konpensi, Pelawan IV Konpensi dan Pelawan V Konpensi (Para Pelawan Konpensi)/ Terlawan I Rekonsensi, Terlawan II Rekonsensi, Terlawan III Rekonsensi, Terlawan IV Rekonsensi dan Terlawan V Rekonsensi (Para Terlawan Rekonsensi) ataupun Kuasanya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

ANWAR, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 660.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.5.000.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00

J u m l a h : **Rp.5.751.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)